

**PEMBERIAN HAK HADHANAH ANAK KEPADA MANTAN SUAMI
AKIBAT PERCERAIAN
(STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA TAHUN 2004-2005)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH

**YUSUF EFFENDI
NIM : 02351194**

PEMBIMBING

- 1. Drs. KHALID ZULFA, M.Si**
- 2. UDIYO BASUKI, SH, M.Hum**

**AI-AHWAL ASY- SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2007**

Drs. Khalid Zulfa, M.Si
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi
Saudara Yusuf Efendi

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Yusuf Efendi

Nim : 02351194

Judul : "Pemberian Hak Hadhanah Anak Kepada mantan suami Akibat Perceraian (Studi Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2004-2005)


Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah pada Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 29 Zulhijjah 1427 H
19 Januari 2007 M

Pembimbing I



Drs. Khalid Zulfa, M.Si
Nip : 150266740

Udiyo Basuki, SH, M.Hum
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi
Saudara Yusuf Efendi

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Yusuf Efendi

Nim : 02351194

Judul : "Pemberian Hak Hadhanah Anak Kepada Mantan Suami Akibat Perceraian (Studi Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2004-2005)


Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah pada Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 29 Zuhijjah 1427 H
19 Januari 2007 M

Pembimbing II



Udiyo Basuki, SH, M.Hum
Nip : 150291022

PENGESAHAN

Skripsi berjudul :

**PEMBERIAN HAK HADHANAH ANAK KEPADA MANTAN SUAMI
AKIBAT PERCERAIN
(STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA TAHUN 2004-2005)**

Yang disusun oleh :
YUSUF EFFENDI
02351194


Telah dimunaqosyahkan di depan sidang munaqosyah pada hari kamis tanggal 08 Februari 2007 M / 20 Muharam 1428 H, dan dinyatakan telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu hukum Islam.

Yogyakarta, 20 Muharam 1428 H
08 Februari 2007 M




Panitia Ujian Munaqosyah


Ketua Sidang


Drs. Supriatna, M.Si
NIP : 150204357


Sekretaris Sidang


Drs. Slamet Khilmi, M.Ag
NIP : 150252260


Pembimbing I


Drs. Khalid Zulfa, M.Si
NIP : 150266740


Pembimbing II


Udiy Basuki, SH, M.Hum
NIP : 150291022

Penguji I


Drs. Khalid Zufa, M.Si
NIP : 150266740

Penguji II


Yasin Baidi, M.Ag
NIP : 150286404

MOTTO

*TIDAK ADA KATA MALAS DAN TIDAK BISA
UNTUK MENUJU KESUKSESAN,
KESUKSESAN DIMULAI AKTIVITAS DAN DOA DARI
SEKARANG TANPA MENGENAL LELAH*

HIDUP ADALAH BERJUANG dari KETIDAK BERDAYAAN

PERSEMBAHAN

Karya tulis ini tidak ada artinya jika tidak disertai dengan karunia dan nikmat yang telah Engkau berikan kepada hamba-Mu.....

*Dengan segala kerendahan dan ketulusan hati,
Kupersembahkan karya sederhana ini kepada :*

Bapak-Ibuku terhormat

Kakakku, Adik-adikku serta semua saudaraku tersayang

Teman-teman seperjuangan dan Guru-guruku yang kubanggakan

Almamaterku tercinta UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Untuk kebahagiaan dan kebanggaan diriku sendiri

Semua jasa, dan kontribusi apapun takkan kulupa hingga ajal tiba

Semoga Allah SWT yang Maha Kuasa senantiasa memberikan pertolongan,

kemudahan, kemanfa'atan dan ridho didalam setiap kita melangkah

Amin

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi dari keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI no. 150 tahun 1987 dan no. 05436/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	bā'	b	be
ت	tā'	t	te
ث	sā	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	jīm	j	je
ح	ḥā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	khā'	kh	ka dan ha
د	dāl	d	de
ذ	zāl	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	rā'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sīn	s	es
ش	syīn	sy	es dan ye
ص	ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓā'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)

ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	-
ف	fā'	f	-
ق	qāf	q	-
ك	kāf	k	-
ل	lām	l	-
م	mīm	m	-
ن	nūn	n	-
و	wāwu	w	-
هـ	hā	h	-
ء	hamzah	'	apostrof
ي	yā'	y	-

2. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعقدين Muta'qqidain
عدة 'Iddah

3. Ta' Marbūṭah diakhir kata

a. Bila mati ditulis

هبة Hibah

جزية Jizyah

b. Bila dihidupkan berangkai dengan kata lain ditulis.

نعمة الله Ni'matullāh

زكاة الفطر Zakātul-fitri

4. Vokal Tunggal

Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
-----	Fathah	a	A
-----	Kasrah	i	I
-----	Ḍammah	u	U

5. Vokal Panjang

- Fathah dan alif ditulis ā
جاهلية Jāhiliyyah
- Fathah dan yā mati di tulis ā
يسعى Yas'ā
- Kasrah dan yā mati ditulis ī
مجيد Majīd
- Ḍammah dan wāwu mati ū
فروض Furūd

6. Vokal-vokal Rangkap

- Fathah dan yā mati ditulis ai
بينكم Bainakum
- Fathah dan wāwu mati au
قول Qaul

7. Vokal-vokal yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof

- أأنتم A'antum
لإن شكرتم La'ain syakartum

8. Kata sandang alif dan lam

a. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

القران Al-Qur'an

القياس Al-Qiyās

b. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf al-nya.

السماء As-samā'

الشمس Asy-syams

9. Huruf Besar

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan seperti yang berlaku dalam EYD, diantara huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandang.

10. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Dapat ditulis menurut penulisannya.

ذوى الفروض Zawi al-furud

اهل السنة Ahl as-sunnah

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله واصحابه أجمعين أما بعد

Segal puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, ni'mat, hidayah serta inayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat dan Salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi agung Muhammad SAW yang selalu kita nanti-nantikan syafaâtnya di hari akhir nanti

Skripsi yang berjudul "Pemberian Hak Hadhanah Anak Kepada Mantan Suami Akibat Perceraian (Studi Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2004-2005)" ini, *al-hamdulillah* telah selesai ditulis untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam ilmu Hukum Islam pada Fakultas Syari'ah Universitas Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dalam penulisan ini, penyusun tidak dapat melupakan dan menafikan berbagai pihak yang telah memberikan bantuan, dorongan dan semangat hingga skripsi ini dapat selesai. Untuk itu, penyusun tidak lupa mengucapkan banyak terima kasih kepada :

- a) Bapak Drs. H. Malik Madany, MA, selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- b) Bapak Drs. Khalid Zulfa, M.Si dan Bapak Udiyo Basuki, SH, M.Hum selaku pembimbing I dan II yang telah banyak memberikan masukan, bimbingan,

arahan dan motifasi serta kemudahan dalam penyusunan skripsi ini.


- c) Bapak Drs. Supriatna M.Si selaku Penasihat Akademik yang turut serta berperan memberikan arahan dan bimbingan baik dalam masa kuliah maupun dalam masa penyusunan skripsi ini hingga selesai.
- d) Ayahanda Ahmad Sahlan, BA dan ibunda Siti Chusniyah yang telah berjuang banting tulang mencari biaya demi kelancaran studi penulis serta memberikan doa, semangat dan motivasi berarti yang tiada henti sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan skripsi di kampus tercinta ini.
- e) KH. Ali 'Usman selaku guru spiritual kami yang telah menuntun dan membimbing dari kegelapan dan kebingungan kehidupan dunia, sehingga membuat kami mengetahui akan ma'na hakiki sebuah kehidupan di dunia.
- f) Kepada semua kawan-kawan di lembaga KODAMA, PSKH semua kawan kuliah di kelas tercinta (AS-1) angkatan 2002 serta semua pihak, yang telah memberikan bantuan, dorongan, semangat dan motivasi yang berarti bagi kemajuan dan peningkatan kualitas keilmuan kami, dan juga tentunya untuk kemudahan dan kelancaran dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Mudah-mudahan segala bantuan dan partisipasi yang telah di berikan kepada kami menjadi amal saleh dan dapat diterima oleh Allah SWT. Amin.

Yogyakarta, 29 Zulhijjah 1427 H

19 Januari 2007 M

Penyusun



Yusuf Effendi

ABSTRAK

Pengadilan Agama Yogyakarta telah menerima, memeriksa dan memutus beberapa perkara perceraian yang didalamnya terdapat beberapa perkara hak hadhanah anak akibat perceraian pada tahun 2004-2005. Akibat dari perceraian muncul masalah yang amat mendasar dalam lingkup pengasuhan, siapa yang paling berhak di antara Bapak-ibu untuk mendapatkan hak hadhanah anaknya. Pemahaman sementara yang berkembang jika terjadi perceraian antara suami dan isteri sedang mereka mempunyai anak, maka ibulah yang paling berhak terhadap anak daripada ayahnya, selama tidak ada suatu alasan yang mencegah ibu untuk melakukan pekerjaan mulia ini.

Ibu yang dipandang dekat, sabar, memahami dan mempunyai waktu lebih dengan anak mendapat tugas utama dalam rumah tangganya untuk selalu mendidik, membimbing, menyayangi dan memperhatikan tumbuh kembang sang anak agar tercapai sesuai dengan apa yang diharapkan. Oleh karenanya menjadi suatu kewajaran bagi ibu untuk selalu dekat dan berjuang untuk mendapatkan hak hadhanah anak ketika terjadi perceraian, Seperti yang telah ditegaskan dalam hukum Islam. Bapak yang dipandang kurang sabar, tidak telaten dan tidak mempunyai waktu lebih dengan anak dianggap tidak mampu untuk menjaga, merawat dan mendidik anak, dikarenakan bapak lebih sibuk dengan mencari nafkah yang menjadi kewajibannya selaku kepala rumah tangga dan juga bapak kurang memahami psikologis anak. Namun kenyataan ini sering tidak sesuai dengan realitas yang ada, permasalahan hadhanah sering kali terjadi permasalahan dan pertentangan, seperti halnya yang terjadi dalam PA Kota Yogyakarta.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan (*Field Research*), dengan teknik mengumpulkan data secara langsung dilapangan berupa dokumen-dokumen keputusan atau penetapan serta data kasus mengenai hadhanah yang ada di PA Kota Yogyakarta. Pendekatan yang peneliti lakukan adalah pendekatan normatif dan yuridis, yaitu dengan melihat apakah putusan hakim PA Kota Yogyakarta ini telah sesuai dengan kaidah Hukum Islam dan perundang-undangan yang ada atau belum

Dengan tugas hakim berupa mengkonstatir dari beberapa fakta yang diajukan oleh penggugat, seperti tergugat pergi mencari nafkah tanpa pamit, buruknya moral dan akhlak tergugat yang menjadikan anak tidak terurus. Dengan temuan ini hakim mengkualifisir masalah tersebut yang kemudian dilanjutkan dengan mengkonstituir jatuhnya putusan pemberian hadhanah anak pada bapak.

Pertimbangan hakim dalam putusan tersebut semata-mata untuk kepentingan dan kebaikan masa depan anak, terlepas dari ibu ataupun bapak yang berhak mendapatkan hak hadhanah anak, asalkan ibu ataupun bapak mampu memberikan perawatan, pendidikan dan penghidupan kepada anak agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara normal menjadi orang dewasa yang berguna bagi keluarga, lingkungan, agama dan negara.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA DINAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
TRANSLITERASI	vii
KATA PENGANTAR	xi
ABSTRAK	xiii
DAFTAR ISI	xiv
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	9
C. Tujuan dan Kegunaan	9
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teoritik	12
F. Metode Penelitian	17
G. Sistematika Pembahasan	19
BAB II. GAMBARAN UMUM TENTANG PENGASUHAN ANAK PASCA PERCERAIAN DALAM ISLAM	21
A. Hadhanah	21
1. Pengertian dan Dasar Hukum	21
2. Rumusan Alasan Pemberian dan Urutan Orang Yang Berhak Menerima Hadhanah	24

3. Syarat-syarat Mendapatkan Hadhanah	28
B. Perceraian	33
1. Pengertian dan Dasar Hukum	30
2. Macam-macam Perceraian	36
3. Akibat Perceraian	42
BAB III. PENETAPAN HAK HADHANAH ANAK AKIBAT	
PERCERAIAN DI PA KOTA YOGYAKARTA	
TAHUN 2004-2005	
A. Gambaran Umum PA Kota Yogyakarta	46
B. Sejarah Singkat Berdiri dan Perkembangan Pengadilan	
Agama Yogyakarta	47
C. Data Perkara yang diterima dan diputus PA Kota Yogyakarta	
Tahun 2004-2005	48
D. Penyelesaian Penetapan Hak Hadhanah Anak Akibat Perceraian	
Kepada Mantan Suami	50
BAB IV. ANALISIS KEPUTUSAN HAKIM PA KOTA	
YOGYAKARTA TERHADAP PEMBERIAN HAK	
HADHANAH ANAK KEPADA MANTAN SUAMI	
A. Dampak Perceraian Terhadap Anak	61
B. Dampak Dekadensi Moral dan Pencarian Nafkah	
Isteri terhadap Pemberian Hak Hadhanah Anak	65

BAB V. PENUTUP	83
A. Kesimpulan	83
B. Saran-saran	84
 BIBLIOGRAFI	 86
LAMPIRAN-LAMPIRAN :	
1. TERJEMAHAN ARAB	I
2. BIOGRAFI 'ULAMA	III
3. PUTUSAN PERKARA NO.139/ Pdt.G/2004/PA.YK ...	V
4. PUTUSAN PERKARA NO, 148/Pdt.G/2004/PA.YK ...	XX
5. SURAT IZIN PENELITIAN	XXI
6. CURRICULUM VITAE	XXV

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sesuatu yang pasti akan dialami oleh umat manusia sempurna adalah melaksanakan perkawinan, sebagai sikap *itba'* kepada Nabi Muhammad SAW dan proses regenerasi umat manusia di bumi. Perkawinan adalah suatu tindakan yang sangat sakral serta mempunyai tujuan yang suci dan mulia, perkawinan bukanlah sekedar pelegalan lampiasan nafsu seksual semata, melainkan suatu upaya untuk meraih ketenteraman, ketenangan, saling memiliki serta sikap saling mencintai dan menyayangi antara suami istri yang dilandasi dengan cinta dan kasih sayang yang suci.

Perkawinan pada hakikatnya adalah menyatukan dua hati, watak dan karakter yang berbeda dalam ikatan perjanjian yang sangat suci dan kuat (*mitsaqon gholidhan*) untuk membentuk sebuah keluarga antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Adanya perjanjian di sini menunjukkan kesengajaan dari suatu perkawinan yang didasarkan atas ketentuan-ketentuan agama. Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."

Perkawinan harus didasari dengan perencanaan yang matang serta kesiapan lahir bathin untuk menghadapi "dunia baru", suatu kehidupan dimana

sebelumnya belum pernah dirasakan oleh sepasang calon suami isteri, tak pelak sikap menghargai, menghormati dan mengalah harus bertengger kuat terhadap calon suami isteri (terutama suami) agar tetap tangguh ketika dilanda badai cobaan dalam mengarungi rumah tangga. Keluarga bahagia akan terbentuk apabila tidak terjadi kegoncangan-kegoncangan atau pertengkaran-pertengkaran sehingga menjadikan keluarga itu dapat berjalan dengan tenang tanpa adanya goncangan yang berarti.

Sepasang suami isteri yang masih mempertahankan ego serta emosi dalam jiwanya adalah suatu pertanda tidak akan kuatnya bangunan rumah tangga yang akan dibangun kelak, karena ini akan mempengaruhi keharmonisan kehidupan dalam rumah tangga. Terlebih ketika kehidupan rumah tangga telah bertambah jumlah keluarga dengan dikaruniai seorang anak yang merupakan buah hasil kasih sayangnya sebagai bentuk kepercayaan Allah yang telah memberikan kepercayaan kepada sepasang suami isteri tersebut. Anak yang merupakan amanah ini harus senantiasa dijaga, didik dan dirawat dengan sebaik-baiknya agar menjadi manusia yang sehat dan sempurna, maka sikap egois yang lebih mengedepankan kepentingan pribadi harus dihilangkan dengan diwujudkan sikap mengalah, saling menghargai dan saling memahami diantara hak dan kewajibannya sebagai suami isteri agar keutuhan dalam rumah tangga tetap terjaga.

Suami isteri harus bisa memahami hak dan kewajibannya sebagai upaya membangun sebuah keluarga agar tetap harmonis. Kewajiban tersebut harus dimaknai secara timbal balik yang berarti bahwa yang menjadi kewajiban suami

merupakan hak isteri dan yang menjadi kewajiban isteri menjadi hak suami. Suami isteri harus bertanggung jawab untuk saling memenuhi kebutuhan pasangannya untuk membangun keluarga yang harmonis dan tenteram. Pada umumnya hak-hak dan kewajiban-kewajiban suami isteri itu dibagi menjadi empat macam¹ :

1. Nafkah
2. Hadhanah
3. Menyusukan anak
4. Pergaulan suami isteri

Mendidik, merawat, menyayangi dan memberikan kehidupan yang layak kepada anak adalah merupakan hak anak yang wajib dipenuhi oleh orang tuanya agar anak dapat tumbuh kembang menjadi manusia yang sempurna. Anak dalam rumah tangga adalah merupakan entitas yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya, tidak sempurna sebuah keluarga tanpa kehadiran sang anak yang mampu mengisi keramaian dan keceriaan dalam sebuah keluarga sebagai akibat dari adanya hubungan yang akrab antara orang tua dan anak. Hubungan yang akrab antara orang tua dan anak adalah hubungan antar manusia yang paling kuat dan mulia diantara hubungan-hubungan yang lain² .

Kedudukan anak dalam Islam merupakan amanah yang harus dijaga oleh kedua orang tuannya, kewajiban mereka pula untuk mendidik anaknya hingga

¹ Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1993), hlm. 123.

² Dewan 'Ulama al-Azhar, *Ajaran Islam tentang Perawatan Anak*, Alih Bahasa Alwiyah Abdurrahman, (Bandung : al-Bayan, 1987), hlm.5.

berperilaku sebagaimana yang dituntut agama.³ Adanya perceraian yang terjadi antara suami isteri menimbulkan masalah baru terutama pada anak yang mencakup masalah perwalian yang di dalamnya terdapat hak pengasuhan (hadhanah) anak.

Perceraian pada prinsipnya tidak dikehendaki dalam Islam. Sebab perkawinan merupakan ikatan yang sangat kuat (*misqaan galiza*) yang berarti perkawinan diharapkan mewujudkan keluarga yang bahagia dan kesesuaian dengan ajaran Islam. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memakai asas mempersulit adanya perceraian, hal ini dibuktikan dengan adanya ketentuan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Disini perceraian harus didasarkan dengan alasan yang sesuai dengan Undang-undang.

Pada dasarnya sejak anak lahir kedunia anak sudah mendapatkan hak-hak asasinya seperti hak memperoleh kasih sayang, kesehatan, pendidikan, dan bimbingan moral dari orang tuanya. Maka anak pun perlu diperhatikan dan dijamin hak asasinya. Dalam CD (*Cairo Of Declaration*) terdapat pasal yang mengatur tentang jaminan hak anak untuk mendapatkan perlakuan dan pendidikan sebaik-baiknya dari orang tua mereka adalah pasal 7 CD⁴. yang berbunyi:

³ Luthfi as-Syaukani, *Batasan Sanksi Hukum Bagi Anak-anak dalam Politik, HAM dan Isu-isu Teknologi dalam Fiqh Kontemporer*, (Bandung : Pustaka Hidayah, 1998), hlm. 165.

⁴ Baharudn Lopa, *Al-Qur'an dan HAM*, (Yogyakarta : Dhana Bhakti Prima Yasa, 1996), hlm. 95

“Sejak anak dilahirkan, ia mempunyai hak-hak dari orang tuanya, masyarakat, dan pemerintah seperti keperluan, perawatan, pendidikan, dan kebutuhan hidupnya, kesehatan dan kekuatan moral. Ayah dan ibunya harus dilindungi untuk melakukan kewajibannya.”

Sedangkan menurut Islam hak anak secara garis besar dikelompokkan menjadi tujuh macam⁵ :

1. Hak anak sebelum dan sesudah kelahiran.
2. Hak anak dalam kesucian keturunan. Ini termasuk hal yang penting, karena kejelasan nasab akan sangat mempengaruhi perkembangan pada masa berikutnya. Seperti halnya dijelaskan dalam QS. al-Ahzab (33) : 5.
3. Hak anak dalam menerima pemberian nama yang baik.
4. Hak anak dalam menerima susuan. Dal ini berdasarkan Firman Allah : QS. al-Baqarah (2) : 233, al-Qashash (28) : 11, 12,13.
5. Hak anak dalam mendapatkan asuhan, perawatan, dan pemeliharaan.
6. Hak anak dalam kepemilikan harta benda dan warisan, hal ini sesuai dengan sebagaimana yang difirmankan Allah dalam QS. al-Isra' (17) : 34, an-Nisa (4) :2,6,10.
7. Hak anak dalam pendidikan, pengajaran, dan keimanan.

Seorang anak lahir di dunia ini dan serta merta ia membutuhkan orang lain yang akan memeliharanya baik dirinya ataupun harta benda hak miliknya. Oleh karenanya ia membutuhkan orang lain yang akan mengawasi penyusuan dan pengasuhannya dalam periode kehidupannya yang pertama itu, demikian juga ia membutuhkan orang lain yang akan menjaga dan memeliharanya serta mendidik

⁵ Azwir Butun, *Hak dan Pendidikan Anak dalam Islam*, (Jakarta : Fighati Anesia, 1992), hlm. 45

dan mengajarnya, dan melaksanakan bermacam-macam urusan yang berhubungan dengan jasmaniahnya dan pembentuk kepribadiannya, dan juga membutuhkan orang yang akan mengawasi urusan hak miliknya, agar supaya dipelihara dan dikembangkan.⁶

Kedudukan seorang anak dalam Islam merupakan amanah yang harus dijaga oleh kedua orang tuanya. Kewajiban mereka pula untuk mendidiknya hingga berperilaku sebagaimana yang dituntut agama. Jika terjadi penyimpangan dalam tingkah laku anak, Islam dalam keadaan tertentu masih memberi kelonggaran.

Akibat dari perceraian muncul masalah yang amat mendasar dalam lingkup perwalian, siapa yang paling berhak di antara bapak dan ibu untuk mendapatkan hak hadhanah anaknya. Pemahaman sementara yang berkembang jika terjadi perceraian antara suami dan isteri sedang mereka mempunyai anak, maka ibulah yang paling berhak terhadap anak dari pada ayahnya, selama tidak ada suatu alasan yang mencegah ibu untuk melakukan pekerjaan mulia ini.

Ibu diberikan hak prioritas untuk mengasuh dan merawat anaknya, karena ia yang menyusukannya, selain itu ibu sabar dan dapat menahan hati, membersihkan tubuhnya dari najis dan kotoran serta menyuapkan makanan ke mulutnya, sedangkan bapak tidak sanggup untuk melakukannya. Lagi pula ibu mempunyai waktu dan kesempatan untuk itu, sedangkan bapak tidak. Oleh karena itulah ibu didahulukan daripada bapak dalam urusan mengasuh dan

⁶ Zakaria Ahmad Al-Bary, *Hukum-hukum Anak dalam Islam*, Alih Bahasa Chadijah Nasution, (Jakarta : Bulan Bintang, 1977), hlm. 106.

merawat anak untuk kebaikan masa depannya.⁷

Akan tetapi realita di lapangan pemahaman tersebut tidak semuanya berjalan sesuai dengan hukum yang berlaku dan norma-norma yang berkembang di masyarakat. Setidaknya hal ini terjadi dikarenakan melihat pada aspek kemaslahatan yang menjadi tujuan utama dalam mengambil sebuah keputusan. Tidak sedikit kita temui di masyarakat melalui putusan pengadilan yang memberikan hak perwalian kepada bapak akibat dari adanya perceraian.

Adanya pengambilan obyek penelitian pada Pengadilan Agama Kota ini berangkat dari rasa keprihatinan dan penasaran penyusun untuk meneliti dan mengkaji mengenai banyaknya perkara perceraian yang didaftarkan pada Pengadilan Agama Kota Yogyakarta, yang didalamnya terdapat perkara perebutan hak hadhanah anak kepada bapak akibat dari adanya perceraian.

Pengadilan Agama Yogyakarta selama periode tahun 2004-2005 menerima perkara sebanyak 829 kasus, dengan perkara ataupun tuntutan yang variatif, dengan perincian perkara sebagai berikut :

- Tahun 2004 perkara yang diterima sebanyak 416 perkara
- Tahun 2005 perkara yang diterima sebanyak 413 perkara

Dari sekian banyak perkara yang masuk pada tahun 2004 dan tahun 2005 perkara yang diputus sebanyak 796 perkara, dengan perincian sebagai berikut :

- Tahun 2004 perkara yang diputus sebanyak 386 perkara
- Tahun 2005 perkara yang diputus sebanyak 410 perkara

Adapun perkara yang masuk dan diputus pada tahun 2004 dan 2005

⁷ As-Sayid Sābiq, *Al-Fiqh as-Sunnah*, (Beirut : Dar al Fikr, 1983), II : 289

didominasi oleh perkara cerai talak dan cerai gugat, dengan perincian sebagai berikut :

- Tahun 2004 perkara cerai talak yang diputus sebanyak 106 perkara
- Tahun 2004 perkara cerai gugat yang diputus sebanyak 203 perkara
- Tahun 2005 perkara cerai talak yang diputus sebanyak 101 perkara
- Tahun 2005 perkara cerai gugat yang diputus sebanyak 221 perkara⁸

Banyaknya perkara cerai talak dan cerai gugat ini kemudian muncul beberapa perkara dalam satu atau lebih obyek gugatan yang diputuskan secara bersamaan, hal ini sering diistilahkan dengan “ Penggabungan Obyektif (*Objektive cumulative*)”.

Dalam praktek peradilan, komulasi obyektif ini sering kali terjadi dalam perkara perceraian. Perkara yang sering kali digabungkan sekaligus ini seperti : tuntutan nafkah selama ditinggal, nafkah anak selama ditinggal, pemeliharaan anak dan nafkah iddah, yang semua obyek gugatan dapat dituntut sekaligus bersamaan dengan perkara cerai gugat.

Ketidaksinkronan pemahaman masyarakat (dalam hal ini hukum Islam) dan KHI (Pasal 105 Bab XIV Tentang Pemeliharaan Anak) dengan kenyataan yang terjadi di lapangan (dalam hal ini Pengadilan Agama Kota) yang pernah menangani kasus persengketaan hak hadhanah anak akibat perceraian menjadi menarik untuk dianalisis agar tercapai pemahaman yang pasti.

⁸ Observasi terhadap sumber data dari bagian kearsipan Pengadilan Agama Yogyakarta tahun 2004-2005, 17 Juli 2006.

B. Pokok Masalah.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penyusun mengambil pokok masalah sebagai berikut : Pertimbangan apa yang digunakan Hakim PA Kota Yogyakarta dalam memberikan keputusan pemberian hak hadhanah anak kepada mantan suami akibat perceraian?

C. Tujuan dan Kegunaan

Adapun tujuan yang dikehendaki penyusun adalah : Menjelaskan alasan Hakim PA Kota Yogyakarta dalam memberikan putusan hak hadhanah anak kepada bapak akibat perceraian.

Setelah selesainya penyusunan ini diharapkan hasilnya akan memberikan manfaat, antara lain :

1. Penyusunan skripsi ini dapat menambah khazanah keilmuan tentang hukum Islam.
2. Memberikan sumbangan pemikiran terhadap pemecahan masalah perebutan hak hadhanah anak akibat dari adanya perceraian.

D. Telaah Pustaka

Sepengetahuan penyusun ada beberapa tulisan yang membahas tentang perebutan perwalian (hadhanah). Studi terhadap tulisan (skripsi) tentang masalah tersebut meliputi:

Pertama, skripsi yang berjudul "*Persengketaan Pemeliharaan Anak*

Antara Suami Isteri , (Studi Analitis Pendapat Hanabilah”).⁹ Skripsi tersebut membahas tentang perbedaan pendapat ‘ulama madzhab Hanbali, dengan hasil yang dicapai dalam tulisan tersebut adalah, pertama: Bahwa dasar Hanabilah dalam menetapkan orang yang paling berhak terhadap asuhan anak kecil dan belum mumayiz jika terjadi perceraian antara suami isteri adalah Hadits Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Abu daud dari Abu hurairah dan fatwa sahabat Abu bakar, mereka menetapkan ibu lebih berhak terhadap asuhan dari pada bapak. Kedua dasar Hanabilah dalam menetapkan kesamaan jangka waktu asuhan ibu terhadap anak laki-laki atau perempuan adalah dengan mengqiyaskannya kepada Hadits Nabi SAW tentang shalat yang diriwayatkan oleh Imam muslim.

Kedua skripsi yang berjudul “*Implikasi Perceraian Perkawinan Campuran terhadap Hak Pemeliharaan dan Status Kewarganegaraan Anak (Analisis terhadap Pasal 3 Ayat (1) UU No.62 Tahun 1958*”¹⁰ Skirpsi ini membahas tentang status kewarganegaraan dan hak pemeliharaan anak akibat dari adanya perceraian perkawinan campuran karena di dalamnya masih belum ada kejelasan.

Hasil yang dicapai dalam tulisan tersebut adalah *Pertama*: Bahwa hak pemeliharaan anak akibat perceraian adalah pada ibu, karena ini telah didukung

⁹ Asy’ari Hasan, “*Persengketaan Pemliharaan Anak Antara Suami Isteri(Studi Analitis Pendapat Hanabilah”)*, Skripsi Sarjana Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2002, Skripsi tidak diterbitkan.

¹⁰ Agus Supriyanto, “*Implikasi Perceraian Perkawinan Campuran terhadap Hak Pemeliharaan dan Status Kewarganegaraan Anak (Analisis terhadap Pasal 3 Ayat (1)UU No.62 Tahun 1958*”¹⁰ Skripsi Sarjana Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2003, Skripsi tidak diterbitkan.

oleh hukum nasional berupa KHI yang mengatur masalah hak pemeliharaan anak (KHI Pasal 105), selain itu juga demi kemaslahatan anak yang mana anak dibawah usia dan belum mumayiz masih membutuhkan kasih sayang, pendidikan dan perhatian yang optimal. *Kedua*, penyelesaian dari hak pemeliharaan dan status kewarganegaraan anak di Indonesia adalah ia harus melakukan kegiatan keimigrasian berupa :

1. Itas (Izin tinggal terbatas) atau KIM/S
2. Memperbarui itas dalam waktu tertentu
3. Jika itas tidak diperbaharui maka akan dikenai pidana paling lama 5 Tahun atau denda maksimal Rp.25.000.000,00
4. Anak asing berada dalam pengawasan pemerintah

Ketiga skripsi yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam terhadap Kedudukan Anak Akibat Korban Perkosaan (Analisis Terhadap Permasalahan hadhanah)*,¹¹ Skripsi tersebut membahas pada permasalahan siapa yang mempunyai hak hadhanah anak akibat pemerkosaan.

Hasil tulisan yang dicapai dalam tulisan tersebut adalah : *Pertama*, jika pemerkosaan tidak diketahui maka korban perkosaanlah yang merawat anaknya sendiri dengan dibantu oleh keluarganya dan negara juga harus membantu pembiayaan, dapat juga dititipkan pada panti asuhan. *Kedua*, jika terjadi perselisihan dalam hak-hak melaksanakan hadhanah ini, maka ibulah yang paling berhak dalam melaksanakan hadhanah ini, sebab pada dasarnya dialah yang paling dirugikan dalam peristiwa ini. Dan demi kemaslahatan, si anak tidak boleh diasuh

¹¹ Saichul Ahabab, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Kedudukan Anak Akibat Korban Perkosaan (Analisis Terhadap Permasalahan hadhanah)", Skripsi Sarjana Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003, Skripsi tidak diterbitkan.

oleh bapak biologisnya guna menjaga perkembangan jiwa si anak.

E. Kerangka Teori

Hukum Islam menegaskan bahwa kehormatan manusia dan keturunannya merupakan suatu hal yang prinsip dan mahkota yang harus dilindungi dan dipelihara dari segala bentuk ancaman maupun gangguan yang akan merendahkan atau melanggar nilai-nilai kemuliaannya.¹²

Penegasan tersebut dalam hukum Islam dikenal dengan dengan istilah *al-Masalih al Khamsah*, yaitu terpeliharanya agama, jiwa, akal kehormatan, dan keturunan serta terpeliharanya agama, harta benda.¹³ Secara konkret menelantarkan anak dari keturunannya merupakan dari salah satu tindakan kekerasan pada anak yang sejatinya masih memerlukan bantuan dan perlindungan dari orang dewasa yang dalam hal ini orang tua anak.

Pemberian perlindungan dan penguasaan terhadap sesuatu baik barang ataupun orang dalam wilayah fiqh disebut perwalian, perwalian yang dimaksud adalah penguasaan penuh yang diberikan agama kepada seseorang untuk menguasai dan melindungi orang ataupun barang. Disini pengasuhan anak yang dalam hukum Islam dikenal dengan istilah *hadhanah* masuk dalam wilayah perwalian.

Dalam hukum Islam, penguasaan dan perlindungan disebabkan oleh:

¹² Abdul Salam Arif, *Kejahatan Kesusilaan dan Pelecehan Seksualitas dalam Perspektif Krimonologi dan Viktimologi*, makalah disampaikan pada Seminar Nasional tentang Kejahatan Kesusilaan dan Pelecehan Seksualitas dalam Perspektif Krimonologi dan Viktimologi, diselenggarakan oleh Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 28 oktober 1994, hlm.8.

¹³ *Ibid.*

1. Pemilikan atas orang atau barang, seperti perwalian atas budak yang dimiliki atau barang yang dimiliki.
2. Hubungan kerabat atau keturunan seperti perwalian atas salah seorang kerabat atau anak-anaknya.
3. Kerena memerdekakan seorang budak, seperti perwalian seorang atas budak-budak yang dimerdekakannya.
4. Karena pengangkatan seperti perwalian seorang kepala negara atas rakyatnya atau perwalian seorang pemimpin atas orang-orang yang dipimpinnya.

Anak menurut segi bahasa adalah keturunan kedua sebagai hasil dari hubungan antara pria dan wanita. Adapun istilah anak adam itu membawa arti umum, yaitu seluruh manusia yang timbul dari perkawinan. Kata anak dipakai secara umum baik untuk manusia maupun binatang bahkan untuk tumbuh-tumbuhan, kata anak ini bersifat figuratif atau majasi.¹⁴

Anak-anak adalah manusia yang belum independen, ia masih butuh bantuan dari pihak lain, terutama walinya karena masa yang paling lemah dalam perjalanan hidup seorang manusia adalah masa kanak-kanak. Dengan kondisi ruhaniah dan badaniahnya yang belum lengkap berkembang, keterampilan untuk menunjang hidup amat minim serta kecenderungan mereka yang sangat berbeda dengan orang dewasa menyebabkan mereka memiliki dunia tersendiri, dunia anak-anak. Meski mereka memiliki dunia tersendiri yang amat berbeda dengan realita orang dewasa, tetap saja kehidupan mereka bergantung sepenuhnya pada

¹⁴ Fuad M. Fachrudin, *Masalah Anak dalam Hukum Islam, Anak Kandung, Anak Tiri, Anak Angkat dan Anak Zina*, (Jakarta : Pedoman Ilmu Jaya, 1991), hlm. 96.

kebaikan orang dewasa disekitarnya. Tanpa orang dewasa tidak mungkin manusia kecil mampu bertahan hidup sendirian.¹⁵

Sudah sepatutnya mereka perlu dibimbing, dibina, dan dididik oleh walinya agar menjadi manusia yang sempurna baik fisik maupun lahirnya, agar sang anak mampu bersaing di dunia yang penuh kesemuan dan senda gurau. Maka di sini posisi wali menjadi amat penting (wali dari ikatan biologis) untuk melangsungkan kehidupan dan keberadaanya. Karena pada tahapan ini peluang anak untuk berkembang dengan baik menentukan karakter anak setelah dewasa. Apabila proses pertumbuhan mental, fisik, serta intelektual mereka terganggu dan cacat, maka kerusakan abadi akan terjadi dan tidak akan ada kesempatan kedua masa depan terletak di tangan anak cucu kita.¹⁶

Mengasuh anak adalah wajib dan merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh orang tua, sebab apabila disia-siakan tentu akan menimbulkan bencana dan kebinasaan baginya.¹⁷ Anak dalam konsep Islam merupakan karunia dan amanat yang di titipkan Allah kepada manusia yang perlu dijaga dan dibina karena kelak akan dimintakan pertanggung jawabannya.

Allah sendiri memerintahkan kepada hambaNya untuk tidak meninggalkan anak-anaknya dalam keadaan lemah, karena pada dasarnya anak itu mempunyai hak-hak yang wajib dipenuhi dari orang tuanya. Secara garis besar hak anak

¹⁵Marzuki Usman Sya'bah, *Prilaku Sex Menyimpang dan Seksualitas Kontemporer Umat Islam*, (Yogyakarta :UII Prees, 2001), hlm 90.

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Ahmad Fuad Said, *Perceraian Menurut Hukum Islam*, (Jakarta : Pustaka Al Husna, 1994), hlm. 215.

dikelompokkan menjadi tujuh macam¹⁸ :

1. Hak anak sebelum dan sesudah kelahiran.
2. Hak anak dalam kesucian keturunan. Ini termasuk hal yang penting, karena kejelasan nasab akan sangat mempengaruhi perkembangan pada masa berikutnya. Seperti halnya dijelaskan dalam al-Ahzab (337) : 5.
3. Hak anak dalam menerima pemberian nama yang baik.
4. Hak anak dalam menerima susuan. Dan ini berdasarkan Firman Allah : al-Baqarah (2) : 233, al-Qashash (28) : 11, 12,13.
5. Hak anak dalam mendapatkan asuhan, perawatan, dan pemeliharaan.
6. Hak anak dalam kepemilikan harta benda dan warisan, hal ini sesuai dengan sebagaimana yang difirmankan Allah dalam al-Isra' (17) : 34, an-Nisa (4) :2,6,10.
7. Hak anak dalam pendidikan, pengajaran, dan keimanan

Hak anak dalam mendapatkan asuhan perawatan dan pemeliharaan serta dalam mendapatkan pendidikan adalah merupakan hak yang paling esensial karena hal ini menyangkut keberlangsungan kehidupan bagi sang anak agar dapat tumbuh dengan sempurna. Untuk memenuhi semua ini maka diperlukan orang tua yang sempurna baik jasmani maupun rohani yang berimplikasi langsung pada pemberian asuhan, perawatan dan pendidikan anak, dan untuk memenuhi hal ini tidak harus mutlak kepada ibu.

Pasal 41 poin (a) Dalam UU No.1 Tahun 1974 menyatakan bahwa suami dan isteri mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan hak pemeliharaan anak,

¹⁸ Azwar Butun, *Hak dan Pendidikan Anak dalam Islam*, (Jakarta :Fighati Anesia, 1992), hlm.75.

tetapi jika terjadi perselisihan mengenai pengurusan anak maka keputusan atas pemeliharaan anak dilakukan oleh pengadilan. Di sini peran hakim yang dipandang mengetahui hukum harus dapat memberikan keputusan yang dapat memberikan kemaslahatan bagi kedua belah pihak dan khususnya bagi si anak sendiri.

Adapun teori yang mungkin diterapkan dalam masalah ini adalah teori *Maslahah mursalah*, Masalahah mursalah sendiri mempunyai arti suatu kemaslahatan yang tidak disinggung oleh syara' dan pula tidak terdapat dalil-dalil yang menyuruh untuk mengerjakan atau meninggalkannya, sedangkan jika dikerjakan akan mendatangkan kebaikan yang besar atau manfaat.¹⁹ Masalahah Mursalah disebut juga Masalahah yang mutlak, pembentukan hukumnya semata-mata untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dengan arti untuk mendatangkan manfaat dan menolak kemadharatan dan kerusakan bagi manusia.²⁰

Pembentukan hukum bukanlah dimaksudkan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi orang banyak, artinya mendatangkan keuntungan bagi mereka, menolak madharat atau menghilangkan keberatan bagi mereka. Dan sesungguhnya kemaslahatan itu terus-menerus muncul bersamaan terjadinya pembaharuan pada situasi dan kondisi manusia serta berkembang akibat perbedaan lingkungannya.²¹

Maka di sini hukum haruslah sesuai dan mencerminkan kesadaran yang

¹⁹ Kamal Muchtar dkk, *Uşul Fiqh*, (Yogyakarta : Dhana Bhakti Wakaf, 1995), I : 143.

²⁰ *Ibid*, hlm.144.

²¹ Wahab Khalaf, *Ilmu Uşul Fiqh*, alih bahasa Moh. Zuhri dan Ahmad Qorib, Cet. Kel (Semarang : Dina Utama, 1994), hlm. 116.

ada dalam masyarakat. Dalam hal ini penguasa tidak boleh memberlakukan apalagi memaksakan ajaran yang tidak sejalan dengan kesadaran hukum tersebut,²² dan juga aspek kehidupan apapun yang melingkupi kehidupan manusia (kecuali yang bersifat 'ubudiyah murni) harus disikapi dengan menitikberatkan kemaslahatan sebagai bahan pertimbangan, karena dengan hanya menjaga stabilitas kemaslahatan inilah tugas peribadatan dapat dilaksanakan dengan baik.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode berarti proses, prinsip dan prosedur yang digunakan untuk mendekati masalah dan usaha untuk mencari jawaban atas masalah tersebut. Adapun penelitian yang dilakukan berkaitan dengan studi dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan (*Field research*) maka teknik yang digunakan adalah mengumpulkan data secara langsung di lapangan berupa dokumen-dokumen keputusan atau penetapan serta data kasus pemberian hak perwalian yang ada di PA Kota Yogyakarta. Data yang didapat peneliti menjadi sumber primer dan didukung dengan sumber sumber lainnya yang mendukung.

2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian untuk menyusun skripsi ini diskriptif analitik, yaitu memusatkan diri pada pemecahan masalah dengan cara mengumpulkan data, lantas data yang sudah terkumpul disusun, dijelaskan dan selanjutnya dianalisis.

3. Teknik Pengumpulan data

²² Soerjono Soekanto, *Perspektif Toeri Studi Hukum dalam Masyarakat*, (Jakarta : Rajawali, 1985), hlm.8.

Untuk mendapatkan data penulis menggunakan metode dokumentasi dari berbagai literatur. Metode ini digunakan untuk mencari data dengan variabel atau masalah yang bersumber dari buku-buku, transkrip, majalah, catatan, surat kabar dan lain sebagainya.

4. Populasi

Dalam penelitian ini populasi yang digunakan adalah kasus perebutan hak perwalian anak kepada bapak akibat perceraian selama dua (2) tahun yaitu tahun 2004 sampai dengan 2005 sebanyak tiga (3) kasus.

5. Sumber Data

a. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh melalui hasil wawancara dengan para hakim dan pengurus kepegawaian yang ada di PA Kota Yogyakarta berupa keputusan pemberian hak hadhanah anak kepada bapak akibat perceraian.

b. Sumber Sekunder

Yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen pengadilan berupa putusan pengadilan mengenai pemberian hak hadhanah anak kepada bapak akibat perceraian yang merupakan perkara perebutan hak hadhanah anak di Pengadilan Agama Kota Yogyakarta. Walaupun penelitian ini bersifat penelitian lapangan, namun sangat dibutuhkan data penunjang yang bersumber dari kepustakaan berupa literatur buku-buku fiqh, buku hukum umum, peraturan perundangan-undangan, karya tulis ilmiah, kamus, ensiklopedi dan sumber-sumber

lain yang menunjang penelitian skripsi ini.

6. Pendekatan Data

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif dan yuridis. Mengingat yang diteliti adalah kasus yang berhubungan dengan perundang undangan tentang pemberian hak hadhanah pada perilaku manusia yang kemudian dikaitkan dengan hukum Islam (al-Qur'an dan al-Hadis) untuk dianalisis dengan pendekatan di atas.

7. Analisis data

Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif. Artinya penyusun mempertajam analisis dengan melihat kualitas dari data yang diperoleh dan membahas secara mendalam dan menyeluruh mengenai Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta terkait dengan perkara perebutan hak hadhanah anak akibat perceraian

8. Sistematika Pembahasan

Agar peneliti lebih terarah, maka pembahasan akan dibuat sistematika sebagai berikut :

Bab pertama penulis menguraikan latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi tinjauan umum tentang pengertian pengasuhan (hadhanah) dan perceraian. Bab ini terdiri dari dua sub bab. Sub bab pertama menjelaskan tentang hadhanah yang meliputi: pengertian dan dasar hukum, sebab-sebab yang mewajibkan dan syarat-syarat berhak menerima hadhanah. Sub bab

kedua menjelaskan tentang perceraian yang meliputi: pengertian, dasar hukum, macam-macam dan akibat hukum dari perceraian.

Bab ketiga penulis mengungkapkan sekilas tentang kota Yogyakarta dengan memaparkan letak geografis dan topografi. Dalam bab ini juga akan didiskripsikan mengenai kasus persengketaan hak hadhanah anak akibat perceraian di PA kota Yogyakarta.

Bab keempat penulis menerangkan dan menganalisis tentang adanya pemberian hak hadhanah anak kepada bapak akibat perceraian. Dan pada akhirnya penelitian ini ditutup dengan bab lima yang berisi tentang kesimpulan dan saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penyelesaian perkara pemberian Hak hadhanah anak kepada bapak akibat perceraian di pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2004-2005, dilakukan dengan langkah-langkah berikut :

Pertama, Hakim menilai adanya perebutan hak hadhanah anak kepada yang berhak adalah sebagai akibat dari adanya perceraian yang terjadi pada pasangan suami isteri, dimana isteri mempunyai kepribadian akhlak dan moral yang tidak baik serta isteri tidak berada ditempat keluarga dimana ia tinggal ataupun sedikitnya waktu terhadap anak yang merupakan dampak dari ibu mencari nafkah ini dimasukkan sebagai sebab adanya pemberian hak hadhanah anak kepada bapak.

Sebab syarat-syarat seorang mendapatkan hak hadhanah anak adalah baiknya akhlak, moral serta banyaknya waktu yang diberikan pengasuh kepada anak, yang dikhawatirkan apabila hak hadhanah diberikan kepada ibu, anak akan menjadi terlantar dan tidak terurus dengan baik serta menjadi tidak sehat dalam tumbuh kembangnya menjadi anak yang berkepribadian dan berbudi pekerti luhur serta bermoral baik sesuai dengan anjuran agama.

Penilaian hakim tersebut termasuk tugas hakim dalam tahap *mengkonstattir* dengan mendasarkan pada pembuktian yang ada dalam persidangan dan tahap *mengkualifisir* dengan mendasarkan pada fakta yang terlihat dalam persidangan serta berdasarkan ketentuan hukum.

Kedua, hakim memberikan putusan mengenai perkara pemberian hak hadhanah anak kepada bapak akibat perceraian setelah melalui tahapan *mengkonstatir* dan *mengkualifisir*. Ini merupakan tugas hakim dalam tahap *mengkonstituir*.

Ketiga, hakim dalam memberikan keputusan pemberian hak hadhanah anak kepada bapak adalah semata-mata untuk kemaslahatan, kebaikan dan kepentingan terbaik anak itu sendiri tanpa memandang pengasuhan adalah fitrah ibu, yang bersifat fitrah dari seorang ibu adalah melahirkan dan menyusui. Mengenai pengasuhan adalah studi kelayakan seseorang untuk berhak mendapatkan hak hadhanah (memelihara) anak, agar hak-hak anak yang telah diatur dalam Undang-undang tetap terpenuhi dan dijamin masa depannya agar menjadi manusia yang tumbuh sempurna seutuhnya dan bermanfaat bagi lingkungan sekitarnya.

B. Saran-saran

1. Hendaknya pemahaman mengenai kepribadian buruk dan tidak baiknya moral seseorang sebagai akibat dari adanya ketidakpuasan atas pemberian nafkah suami kepada isteri harus difahami secara menyeluruh dengan memahami ketentuan normative dan yuridis serta perkembangan sosial.
2. Dalam persoalan hak hadhanah anak ini hendaknya hakim dalam memberikan keputusan tidak secara serta merta memberikan kepada bapak atau ibu, melainkan harus dikompromikan atau meminta

pertimbangan terlebih dahulu dari anak itu sendiri selaku obyek dalam persoalan hadhanah dengan menitik beratkan pada sisi kemaslahatan bagi anak.



BIBLIOGRAFI

A. Al-Qur'an dan Tafsir

Departemen Agama Republik Indonesia, *Alqur'an dan Terjemahan*, Semarang : Toha Putra, 1989.

B. Hadis

Bukhari, Al Imam, *al-Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Beirut : Dar al Fikr, 1982.

Dawud Abu, *Sunan Abi Dawūd*, Beirut : Dar al Kutub al-Ilmiah, 1994.

C. Fiqh dan Ushūl al-Fiqh

Arto, A. Mukti, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2004.

Amini, Ibrahim, *Bimbingan Islam Untuk Kehidupan Suami Isteri*, alih bahasa Alwiyah Abdurrahman, Bandung : Al-Bayan, 1996

Al-Syaukani, Luthfi, *Batasan Sanksi Hukum Bagi Anak-anak dalam Politik, HAM dan Isu-isu Teknologi Dalam Fiqh Kontemporer*, Bandung : Pustaka Hidayah, 1998.

Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta : UII Prees, 1999.

Dahlan, Abdul Aziz, (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Ichtiar Baru van Hoeve, 2000.

Effendi, Satria, *Syarat dapat Dipercaya dan Berakhlak Baik bagi Yang Melakukan Hadhanah Dalam Hukum Problematika Keluarga*, Jakarta : Prenada Media, 2004.

Fuad Kauma dan Nipa, *Membimbing Istri Mendampingi Suami*, Yogyakarta : Mitra Pustaka, 1999.

Gazalba, Sidi, *Menghadapai Soal-soal Perkawinan*, Jakarta : Pustaka Antara, 1975.

- Hamid, Zahry, *Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan di Indonesia*, Yogyakarta : Bina Cipta, 1997.
- Hasan, Asy'ari, "Persengketaan Pemeliharaan Anak Antara Suami Isteri (Studi Analisis Pendapat Hanabiah)," Skripsi Sarjana IAIN Sunan Kali Jaga Yogyakarta, 2002.
- Jamal, Ibrahim Muhammad, *al-Fiqh Muslimah*, Jakarta : Pustaka Amani, 1999.
- Kompilasi Hukum Islam
- Mukhtar, Kamal, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Jakarta : Bulan Bintang, 1993.
- _____, *Ushul Fiqh Jilid I*, Yogyakarta : Dhana Bhakti Wakaf, 1995
- Marhumah dan M. Alfatih Suryadilaga, *Membina Keluarga Mawaddah Warahmah Dalam Bingkai Sunah Nabi*, Yogyakarta : Pusat Studi Wanita (PSW), IAIN SunanKalijaga kerjasama dengan The Ford Foundation Jakarta, 2003.
- Mughniyah, Muh Jawad , *Fiqh Lima Madzhab*, aiih bahasa Afif Muhammad (dkk.), Jakarta : Lentera, 2001.
- Nur, Djaman, *Fiqh Munakahat*, Semarang : Dina Utama Semarang, 1993.
- Radhawi, Said. Ahtar, *Tata Cara Berkeluarga Menurut Islam*, Bandung : Mizan, 1998.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indoenesia*, Jakarta : Raja Grafindo, 2000.
- Said, Ahmad Fuad, *Perceraian Menurut Hukum Islam*, Jakarta : Pustaka al Husna, 1994.
- Sya'bah, Marzuki Usman, *Prilaku Sex Menyimpang dan Seksualitas Kontemporer Umat Islam*, Yogyakarta : UII Prees, 2001.
- Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, Jakarta : Rineka Cipta, 1992.
- Thalib, Muhammad, *Ketentuan Nafkah Isteri dan Anak*, Bandung : Irsyad Baitus Salam, 2000.
- Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqh Islam Wa Adlutihi*, beirut : Dar al Fikr al Mu'aşyar, 1984

D. Lain-lain

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta : Rineka Cipta, 1998.

Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta : Liberty , 2002.

Munawir, Ahmad Warson, *Kamus al-Munawir Arab-Indonesia Terlengkap*, Yogyakarta : Pustaka Progresif, 1984.

Yunus, Mahmud, *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta : Yayasan Penerjemah Penafsiran Al-Qur'an, 1973.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1

DAFTAR TERJEMAH

NO	Halaman	Foot Note	Terjemah
			BAB II
1	23	8	Dan kewajiban ayah memberi makan dan Pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan Karena anaknya dan seorang ayah Karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian.
2	23	9	Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat.
3	24	10	Setiap diantara kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggung jawaban atas kepemimpinannya, dan Imam adalah pemimpin dia akan ditanya atas kepemimpinannya, dan laki-laki (bapak) adalah pemimpin bagi keluarganya dan ia akan diminta pertanyaan atas kepemimpinannya, dan perempuan (ibu) adalah pemimpin bagi suaminya dan ia akan dianya atas kepemimpinannya bagi suaminya dan keluarganya.
4	24	11	Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang <i>ma'ruf</i>
5	34	21	Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik.
6	35	22	Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, Maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat

			menjalankan hukum-hukum Allah.
7	35	23	Perkara halal yang dibenci oleh Allah adalah adalah perceraian.
			BAB IV
8	67	36	Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.
9	67	38	Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang <i>ma'ruf</i>
10	74	43	Mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali jika mereka berpegang kepada tali (agama) Allah dan tali (perjanjian) dengan manusia, dan mereka kembali mendapat kemurkaan dari Allah dan mereka diliputi kerendahan. yang demikian itu Karena mereka kafir kepada ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa alasan yang benar. yang demikian itu disebabkan mereka durhaka dan melampaui batas.
11	82	45	Menolak kerusakan lebih utama dari pada menarik kebaikan

LAMPIRAN II

BIOGRAFI ULAMA

1. IMAM AL-BUKHARI

Nama lengkapnya adalah Abu Abdullah bin Ismail bin Ibrahim bin Mugirah bin Bardizbah. Beliau dilahirkan di Bukhara, suatu kota di Uzbekistan, wilayah Rusia, pada hari jum'at tanggal 13 Syawal 194 H / 810 M. Sejak usia 10 tahun sudah mampu menghafal al-Qur'an. Beliau banyak melawat di suatu tempat yakni Syam, Mesir, Basyrah maupun Hijaz dalam rangka menuntut ilmu hadis. Bukhari adalah orang pertama penyusun kitab *sahih*, yang kemudian jejaknya diikuti oleh ulama yang lainnya. Sesudah beliau, kitab itu disusun selama 16 tahun. Kitab itu berjudul "*Jami' as-Sahih*" yang terkenal dengan *Sahih Bukhari*. Beliau wafat pada tahun 252 H / 870 M.

2. AHMAD AZHAR BASYIR

Lahir di Yogyakarta, 21 November 1928, beliau alumnus Perguruan Tinggi Islam Negeri Yogyakarta pada tahun 1956. kemudian melanjutkan pada Universitas Baghdad tahun 1957-1958. pada tahun 1965 memperoleh gelar magister dalam Islamic Studies dari Universitas al-Azhar, Kairo. Aktifitas beliau sebagai dosen Universitas Gajah Mada dalam mata kuliah Filsafat Islam, Hukum Islam dan Pendidikan Agama Islam. Sebagai dosen luar biasa pada Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, IAIN Sunan Kalijaga dan beberapa perguruan tinggi di Yogyakarta. Selain aktif menulis buku, beliau juga aktif diberbagai organisasi serta aktif mengikuti seminar nasional maupun internasional, anggota tim Pengkajian Ilmu Islam pada Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Agama RI. Karya Ilmiah beliau antara lain :

- a. Hukum Waris Islam
- b. Asas-asas Hukum Mu'amalat
- c. Kewarisan menurut Hukum Islam dan Adat.

3. IMAM MALIK

Beliau dilahirkan di kota suci Madinah pada tahun 95 H. nama lengkapnya Malik bin Anas bin Malik bin Amr. Beliau belajar fiqh pada Rabi'ah bin Abdi Abi Zinad dan Yahya bin Said al-Ansari. Tidak mengherankan apabila beliau menjadi seorang ahli hadis terkemuka di masanya, karena dilahirkan di kota yang menjadi pusat pengembangan dan pertumbuhan agama Islam. Hasil karyanya yang paling populer dan monumental adalah kitab al-Muwatta yang berisi tentang hadis-hadis. Kitab ini menjadi salah satu literature yang digunakan oleh seluruh umat Islam. Bahkan khalifah al-Mansur pernah bermaksud menjadikannya sebagai penguasa yang harus dianut oleh masyarakatnya kalau tidak ditolak oleh Imam Malik. Beliau mempunyai banyak murid (termasuk Syafi'i) diantaranya adalah Abu Abdillah Abd Rahman bin al-Qasim al-Utaqi, Abu Muhammad Abdullah bin Wahab bin Muslim Asybab bin Abdul Aziz al-Kaisi dan lain-lain. Imam Malik wafat pada tahun 179 H di kota kelahirannya pada masa Harun ar-Rasyid.

PUTUSAN

Nomor : 148/Pdt.G/2004/PA.Yk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Yogyakarta yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak sebagai berikut ;-----

ANDOYO PAMUNGKAS BIN SOEDARDI, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan pada dealer motor Kawasaki Wirobrajan Yogyakarta, bertempat tinggal di Jl. Sadewo Ketanggungan WB. II / 24 Rt. 52 Rw. 11 Kelurahan Wirobrajan, Kecamatan Wirobrajan, Kota Yogyakarta ;-----
Selanjutnya disebut "PEMOHON" ;-----

M E L A W A N

AWALINA NIRAWATI RANGKUTI BINTI AWALUDDIN RANGKUTI, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan -, tempat tinggal terakhir di Jl. Sadewo Ketanggungan WB. II / 24 Rt. 52 Rw. 11 Kelurahan Wirobrajan, Kecamatan Wirobrajan, Kota Yogyakarta, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di wilayah Hukum Republik Indonesia ;-----
Selanjutnya disebut "TERMOHON" ;-----

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Telah membaca berkas perkara ;-----

Telah mendengar keterangan Pemohon, dan para saksi di depan sidang ;-----

TENTANG-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tanggal 4 Mei 2004 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor : 148/Pdt.G/2004/PA.YK. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon pada tanggal 25 November 1996 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 121/15/XI/1996, tanggal 25 November 1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wirobrajan, Kota Yogyakarta ;-----
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Jl. Sadewo Ketanggungan WB. II / 24 Rt. 52 Rw. 11 Kelurahan Wirobrajan, Kecamatan Wirobrajan, Kota Yogyakarta (rumah orang tua Pemohon) ; -----
3. Bahwa setelah perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon sudah kumpul selayaknya sebagai suami isteri selama 4 tahun 10 bulan dan sudah dikaruniai anak 2 orang bernama ;-----
 1. LINANDO CHANDRA UTAMA, umur 7 tahun ;-----
 2. ALMANDA DWI PERMATASARI, umur 5 tahun ;-----
4. Bahwa sejak bulan Juli 2001 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus karena ;-----
 - a. Adanya campur tangan dalam rumah tangga dari keluarga Termohon ;-----
 - b. Termohon sering menuntut masalah ekonomi diluar kemampuan Pemohon ;---
5. Bahwa dengan perselisihan dan pertengkaran tersebut, kemudian sejak bulan September 2001 antara Pemohon dan Termohon terjadi pisah rumah, karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa pamit dan hingga sekarang tidak pernah kembali serta tidak diketahui alamatnya di wilayah Indonesia ;-----

6. Bahwa setelah pisah rumah tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan lagi sebagaimana layaknya suami isteri ;-----
7. Bahwa karenanya kerukunan di dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga untuk mencapai rumah tangga yang tenteram dan bahagia tidak dapat dipertahankan lagi ;-----
8. Bahwa berdasarkan fakta – fakta tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah mencukupi alasan untuk melakukan perceraian sesuai dengan Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b dan f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam ;-----
9. Bahwa karena anak Pemohon dan Termohon yang bernama ;-----
 1. LINANDO CHANDRA UTAMA, umur 7 tahun ;-----
 2. ALMANDA DWI PERMATASARI, umur 5 tahun ;-----
 masih di bawah umur atau belum mumayyiz maka perlu ditetapkan hak hadlonah demi kelangsungan hidup masa depannya ;-----
10. Bahwa berdasarkan hal – hal tersebut di atas, maka Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Yogyakarta menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabdikan permohonan Pemohon seluruhnya ;-----
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon ;-----
3. Menetapkan hak hadlonah atas diri anak yang bernama ;-----
 1. LINANDO CHANDRA UTAMA, umur 7 tahun ;-----
 2. ALMANDA DWI PERMATASARI, umur 5 tahun ;-----
 diberikan kepada Pemohon sebagai ayah kandungnya ;-----

4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;-----

SUBSIDAIR :

Memberikan putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan hukum yang berlaku ; -----

Menimbang, bahwa Pemohon telah hadir menghadap sidang Pengadilan Agama Yogyakarta ;-----

Menimbang, bahwa Termohon tidak datang menghadap sidang Pengadilan Agama Yogyakarta, atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipun ia menurut berita acara panggilan Pengadilan Agama Yogyakarta tanggal 15 Mei 2004 dan 15 Juni 2004, telah dipanggil secara resmi dan patut melalui mass media untuk menghadap sidang tanggal 15 September 2004 dan tidak ternyata tidak hadirnya itu berdasarkan suatu alasan yang sah ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan cara menaschati Pemohon agar hidup rukun lagi sebagai suami isteri dalam rumah tangga tetapi usaha tersebut tidak berhasil, kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;-----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak menyampaikan jawabannya karena tidak hadir ;-----

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti -- bukti surat – surat dan saksi - saksi sebagai berikut :-----

1. Kutipan Akta Nikah Nomor . 121/15/XI/1996 atas nama Pemohon dengan Termohon yang dikeluarkan pada tanggal 25 November 1996, oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wirobrajan, Kota Yogyakarta, beserta foto copynya, (P.1) ;-----
2. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk No. 13. 5008.270276.0001 atas nama Pemohon yang dikeluarkan pada tanggal 29 April 2004 oleh Camat Wirobrajan Kota

Yogyakarta, (P.2) ;-----

Menimbang, bahwa bukti surat yang berupa foto copy tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup ;-----

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memberikan keterangan dibawah sumpah di depan sidang sebagai berikut :-----

1. Saksi I: SUPOMO BIN SASTRO PRAYITNO (tetangga Pemohon dan Termohon)

- Bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri tetapi saksi tidak mengetahui saat menikah ;-----

- Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dan Termohon \pm 5 tahun mereka sudah menikah dan sudah mempunyai 2 (dua) orang anak. Saksi tahu terakhir mereka kumpul di rumah orang tua Pemohon. Namun kemudian \pm 2 tahun terakhir saksi tidak pernah melihat Termohon lagi, kata Pemohon, Termohon dan ibu Termohon pergi tidak pamit, tidak ada beritanya dan tidak jelas alamatnya ;-----

- Bahwa saksi belum pernah melihat mereka bertengkar. Hanya ibu Pemohon sering ceritera dengan isteri saksi, bahwa Pemohon dan Termohon ada pertengkaran dan sekarang Termohon tidak pernah ada beritanya ;-----

2. Saksi II : FAJAR SRININGSIH BINTI JUMADI (tetangga dekat Termohon dan Pemohon)

- Bahwa saksi telah mengenai Termohon sejak kecil dan ketika pemohon serta Pemohon menikah dengan Termohon ;-----

- Bahwa mereka menikah tahun 1996 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wirobrajan, setelah menikah mereka bertempat tinggal di rumah Pemohon, kemudian mengontrak di Patangpuihan dan terakhir kembali ke rumah orang tua Pemohon lagi ;-----

- Bahwa pada awalnya mereka rukun – rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak. Namun kemudian saksi tahu Termohon pergi sampai sekarang sudah berjalan ± 3 tahun, tidak kembali tidak ada kabar beritanya dan tidak jelas alamatnya ;-----
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar, tetapi kelihatannya hanya bertengkar ringan ;-----
- Bahwa selama Termohon pergi, Pemohon sudah mencari tetapi tidak berhasil ;----
- Bahwa saksi pernah melihat Termohon di jalan, saksi bilang kepada Pemohon, kemudian dilacak Pemohon namun tidak ketemu ;-----
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon agar sabar menunggu Termohon tetapi tidak berhasil ;-----
- Bahwa sekarang ini anak – anak Pemohon diasuh oleh orang tua Pemohon ;-----

Menimbang, bahwa Pemohon membenarkan keterangan saksi tersebut ;-----

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak menambah keterangannya dan mohon agar perkaranya dijatuhi putusan ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka Majelis memandang cukup untuk memeriksa berita acara sidang perkara ini dan selanjutnya merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini ; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana di uraikan di atas ; -----

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir menghadap sidang Pengadilan Agama Yogyakarta. meskipun ia menurut berita acara panggilan Pengadilan Agama Yogyakarta tanggal 15 Mei 2004 dan tanggal 15 Juni 2004, telah dipanggil secara resmi dan patut melalui mass media (Radio PTDI) untuk menghadap sidang pada

tanggal 15 September 2004. dan tidak ternyata tidak hadirnya itu berdasarkan suatu alasan yang sah, oleh karena panggilan telah memenuhi ketentuan pasal 27 ayat (1), (2), (3), (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka Termohon dinyatakan tidak hadir dan perkaranya diputus verstek ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon dengan cara menasehati agar Pemohon hidup rukun lagi dengan Termohon tetapi usaha tersebut tidak berhasil sampai perkara ini dijatuhi putusan ;----

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mohon ijin menjatuhkan talak kepada Termohon dengan dalil bahwa antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan adanya campur tangan dalam rumah tangga dari keluarga Termohon, Termohon sering menuntut masalah ekonomi di luar kemampuan, Termohon tidak menghargai Pemohon, akhirnya pada bulan September 2001 Termohon pergi tidak diketahui alamatnya sampai sekarang ;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil - dalil Pemohon tersebut, Termohon tidak menanggapi karena tidak hadir :-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wirobrajan, Kota Yogyakarta Nomor : 121/15/XI/1996 tanggal 25 September 1996 (bukti P.1) Majelis sepakat menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah :-----

Menimbang, bahwa saksi - saksi yang diajukan oleh Pemohon pada pokoknya telah menerangkan :-----

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri ;-----
- Bahwa saksi II pernah melihat Pemohon dengan Termohon berinteraksi ;-----
- Bahwa para saksi melihat bahwa sejak 2 tahun terakhir Termohon dan ibu

Termohon tidak berada di rumah Pemohon dan sampai sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya ;-----

- Bahwa Pemohon pernah berusaha melacak Termohon tetapi tidak ketemu ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan para saksi tersebut dapat ditemukan fakta hukum ;-----

- Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah ;-----
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sejak bulan Jui 2001 sering terjadi pertengkaran dan perselisihan ;-----
- Bahwa sebab - sebab perselisihan karena adanya campur tangan dalam rumah tangga dari keluarga Termohon, Termohon sering menuntut ekonomi di luar kemampuan Pemohon ;-----

Bahwa pada saat ini Termohon pergi meninggalkan Pemohon sejak bulan September 2001 sampai sekarang tidak pernah kembali dan tidak diketahui alamatnya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta hukum tersebut Majelis berpendapat bahwa dalil - dalil Pemohon tersebut telah terbukti ;-----

Menimbang, bahwa hukum perkawinan yang berlaku dalam perkara ini adalah pasal 39 ayat (1), (2), (3) Undang-undang No. 1 tahun 1974 beserta penjelasannya jo. pasal 19 huruf b dan f PP No. 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam ;-----

Menimbang, bahwa menurut hukum tersebut perceraian hanya dapat dilaksanakan di depan pengadilan setelah Majelis Hakim tidak berhasil dalam usaha mendamaikan pihak - pihak yang berperkara. Dan perceraian dapat terjadi antara lain

apabila-----

apabila salah satu pihak pergi meninggalkan pihak lainnya 2 tahun berturut – turut tanpa ijin dan tanpa alasan yang sah atau di luar kemampuannya (pasal 19 b PP No. 9 tahun 1975, jo. pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam). Perceraian dapat juga terjadi apabila antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (pasal 19 f PP No. 9 tahun 1975 dan pasal 116 f Kompilasi Hukum Islam) ;-----

Menimbang, bahwa ternyata terbukti Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran terus menerus sejak bulan Juli 2001 yang disebabkan adanya campur tangan dalam rumah tangga dari keluarga Termohon, Termohon sering menuntut ekonomi di luar kemampuan Pemohon ;-----

Menimbang, bahwa akibat pertengkaran tersebut, Termohon sudah pergi meninggalkan Pemohon sejak bulan September 2001, yang berarti sampai sekarang sudah lebih dari dua tahun. Fakta ini merupakan petunjuk yang jelas bahwa harapan Pemohon untuk hidup rukun lagi sebagai suami isteri sudah tiada lagi ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa perkara ini telah memenuhi syarat untuk terjadinya perceraian sebagaimana yang di maksud pasal 39 ayat (1), (2), (3) Undang-undang No. 1 tahun 1974 beserta penjelasannya, jo. pasal 19 f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1974 dan pasal 116 f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon untuk mengikrar talak kepada Termohon dapat dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hadis Nabi Riwayat Abu Daud yang berbunyi :

ا ل ط ل ا ق ح ق ا ل ز و ج . و ا ل ع د ة ح ق ا ل ز و ج ة

Artinya : "Talak itu hak suami dan iddah itu hak isteri " . ;-----

Talak adalah hak suami, oleh karena itu berdasarkan pasal 70 ayat (3) Undang-undang No. 7 tahun 1989 maka Majelis akan membuka sidang guna penyaksian

ikrar talak Pemohon kepada Termohon, setelah putusan ini memperoleh kekuatan hukum yang tetap ;-----

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak hadir sidang, maka Majelis berpendapat bahwa Termohon telah melepaskan hak - haknya sebagai isteri yang dijatuhi talak ;-----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon agar Pemohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadlonah terhadap anak - anak Pemohon yang bernama :

1. LINANDO CHANDRA UTAMA, umur 7 tahun ;-----
2. ALMANDA DWI PERMATASARI, umur 5 tahun ;-----

Majelis mempertimbangkan bahwa karena anak - anak tersebut belum mumayyiz, seharusnya yang berhak hadlonah atas anak tersebut adalah termohon, namun ternyata Termohon telah pergi meninggalkan anak - anak tersebut, maka Majelis berpendapat bahwa Termohon tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak - anak tersebut, oleh karena itu hak hadlonah anak tersebut dapat ditetapkan untuk diberikan kepada Pemohon sebagaimana diatur dalam pasal 156 Kompilasi Hukum Islam ;-----

Menimbang, bahwa karena perkara ini sengketa perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;-----

Mengingat, pasal 125 HIR dan peraturan perundangan lain yang terkait ;----

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir ;-----
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;-----
3. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (ANDQYO PAMUNGKAS BIN SOEDARDI) untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon (AWALINA

NIRAWATI RANGKUTI BINTI AWALUDDIN RANGKUTI) pada waktu yang akan ditentukan kemudian ;-----

4. Menetapkan hak hadlonah atas diri anak yang bernama :-----
1. LINANDO CHANDRA UTAMA, umur 7 tahun ;-----
 2. ALMANDA DWI PERMATASARI, umur 5 tahun ;-----
- diberikan kepada Pemohon sebagai ayah kandungnya ;-----
5. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini dihitung Rp. 227.000,- (dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) ;-----

Demikian di jatuhkan di Yogyakarta pada hari Rabu tanggal 6 Oktober 2004 M, bertepatan tanggal 21 Sya'ban 1425 H, oleh kami DRS. H. BUSRO BIN MUSTAHAL, SII. sebagai Hakim Ketua Majelis, DRS. M. DADAWI, SII dan DRS. M. YAMIN DAULAY, SH. masing - masing sebagai Hakim Anggota , dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri para Hakim Anggota, NOOR HALIMAH, SH. sebagai Panitera Pengganti. dengan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon : -----



HAKIM KETUA MAJELIS

DRS. H. BUSRO BIN MUSTAHAL, SH

HAKIM ANGGOTA

DRS. M. DADAWI, SH.

HAKIM ANGGOTA

DRS. M. YAMIN DAULAY, SH.

PANITERA PENGGANTI

NOOR HALIMAH, SH.



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

DINAS PERIZINAN

Jl: Kenari No. 56 Yogyakarta 55165 Telepon 514448, 515865, 515866, 562682

EMAIL : perizinan@jogja.go.id EMAIL INTRANET : perizinan@intra.jogja.go.id

SURAT KETERANGAN / IZIN

NOMOR : 070/996
2206/34

Dasar Surat izin / Rekomendasi dari Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta

Nomor : 070/2817 Tanggal : 18/05/2006

- Mengingat :
1. Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 072/KD/1986 tanggal 6 Mei 1986 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta, Nomor : 33/KPT/1986 tentang : Tatalaksana Pemberian izin bagi setiap Instansi Pemerintah maupun non Pemerintah yang melakukan Pendataan / Penelitian
 2. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 38/1.2/2004 Tentang : Pemberian izin / Rekomendasi Penelitian/Pendataan/Survei/KKN /PKL di Daerah Istimewa Yogyakarta

Dijinkan Kepada

Nama : YUSUF EFENDI NO MHS / NIM : 02351194
Pekerjaan : Mahasiswa Fak. Syari'ah - UIN "SUKA"
Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta
Penanggungjawab : Drs. Khalid Zulfa, M.Si.
Keperluan : Melakukan Penelitian dengan judul Proposal : KEPUTUSAN HAKIM TERHADAP PEMBERIAN HAK PERWALIAN ANAK KEPADA BAPAK AKIBAT PERCERAIAN (STUDI KASUS DI PA KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2003-2005)

Lokasi/Responden : Kota Yogyakarta

Waktu : 18/05/2006 Sampai 18/08/2006

Lampiran : Proposal dan Daftar Pertanyaan

Dengan Ketentuan : 1. Wajib Memberi Laporan hasil Penelitian kepada Walikota Yogyakarta

(Cq. Dinas Perizinan Kota Yogyakarta)

2. Wajib Menjaga Tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat
3. Ijin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah
4. Surat ijin ini sewaktu-waktu dapat dibatalkan apabila tidak dipenuhinya ketentuan -ketentuan tersebut diatas

Kemudian diharap para Pejabat Pemerintah Setempat dapat memberi bantuan seperlunya

Tanda tangan
Pemegang Izin

YUSUF EFENDI

Dikeluarkan di : Yogyakarta

Pada Tanggal : 29/05/2006

Ka. Bidang Pelayanan



Drs. SUTARTO
NIP. 090020004

Tembusan Kepada Yth. :

1. Walikota Yogyakarta (sebagai laporan)
2. Ka. BAPEDA Prop. DIY
3. Ka. Pengadilan Agama Yogyakarta
4. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN IV

CURRICULUM VITAE

Nama : Yusuf Effendi
Tempat dan Tanggal Lahir : Jakarta, 16 Juni 1984
Alamat Asal : Ds. Piyono, RT.01 RW.02, Kei Piyono, Kec. Ngombol
Kab. Purworejo Jawa Tengah
Alamat Yogyakarta : Masjid Darussalam, Jl. Dongkelan Suryodiningratan
Mantrijeron Yogyakarta

Orang Tua :
Ayah : Achmad Sahlan, BA
Ibu : Siti Chusniyah
Pekerjaan : Pensiunan PNS

Riwayat Pendidikan :
SD : SD Negeri 12 Bekasi Timur
Lulus Tahun 1996
SMP : MTs Negeri Bekasi Timur
Lulus Tahun 1999
SMA : MA Negeri Purworejo
Lulus Tahun 2002
Perguruan Tinggi : UIN Sunan Kalijaga Fakultas Syari'ah Jurusan Al-Ahwal
Asy-Syakhsiyyah (AS) Masuk Tahun 2002